



**P U T U S A N**  
**Nomor 108/Pid.B/2023/PN Ban**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : IRSAN Alias ICCANG Bin MUSU
2. Tempat Lahir : Bantaeng
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 11 Januari 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bulo-buloa, Desa Borong Loe, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 108/Pid.B/2023/PN Ban tanggal 26 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Ban*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2023/PN Ban tanggal 26 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRSAN Alias ICCANG Bin MUSU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 Ayat 1 ke 4 dan ke 5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa IRSAN Alias ICCANG Bin MUSU tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin las plasma LGK – 120 warna biruDikembalikan kepada PT.HENSENG melalui saksi AAN ARDIANTO alias AAN Bin MUH RAMLI
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang dilakukannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan begitu pula Terdakwa menyatakan akan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa IRSAN Alias ICCANG Bin MUSU bersama-sama dengan saksi DIRGA Bin SYARIFUDDIN DG. TAWANG (berkas perkara terpisah) pada waktu yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Mei 2023 sekitar jam 00.30 Wita, bulan Juli 2023 sekitar jam 03.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023. bertempat di Kampung Mawang, Desa Papan Loe, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Ban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di dalam area PT. HENGSENG atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, bulan Mei 2023 sekitar jam 00.30 Wita Terdakwa bersama saksi DIRGA Bin SYARIFUDDIN DG. TAWANG yang selanjutnya disebut saksi ICCANG, SAING (DPO), ARDI (DPO), SANGKALA (DPO) MANJA (DPO) dan ASDAR (DPO) berada di rumah SAING yang terletak di Dusun Bulu-bulua, Desa Borong Loe, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng dimana SAING mengajak Terdakwa, DIRGA, ARDI, SANGKALA, MANJA dan ASDAR untuk melakukan pencurian kabel didalam area PT. HENGSENG. Setelah sepakat untuk melakukan pencurian di PT. HENGSENG tersebut Terdakwa bersama saksi DIRGA, ARDI, SANGKALA, MANJA dan ASDAR menuju ke pagar pembatas PT. HENGSENG yang berada di sisi sebelah timur setelah tiba dilokasi, SAING meminta Terdakwa dan saksi DIRGA untuk berjaga diluar pagar dan membantu menarik kabel dari luar pagar. Selanjutnya SAING secara bergantian dengan ARDI, SANGKALA, MANJA dan ASDAR menggali lubang dibawah pagar PT. HENGSENG selebar badan orang dewasa sehingga dapat memasuki area PT. HENGSENG melewati lubang yang dibuatnya tersebut. Saat Terdakwa dan saksi DIRGA berjaga diluar pagar tidak lama kemudian 2 (dua) batang kabel listrik 2R-VV22-06/1KV 3x30+1x25 yang masing-masing panjangnya sekitar 30 meter diulurkan keluar oleh SAING, ARDI, SANGKALA, MANJA dan ASDAR sehingga Terdakwa bersama saksi DIRGA membantu menarik kabel tersebut sampai seluruh kabel melewati pagar. Setelah berhasil mengambil 2 (dua) batang kabel listrik tersebut Terdakwa bersama saksi DIRGA, ARDI, SANGKALA, MANJA dan ASDAR menuju ke rumah SAING dan secara bergantian mengupas pembungkus kabel hingga yang tersisa hanya tembaga Tunggal dari kebel tersebut dimana Terdakwa bersama saksi DIRGA, SAING, ARDI, SANGKALA, MANJA dan ASDAR menjual tembaga dari bekas kabel tersebut kepada saksi BASRI seharga Rp.4.250.000,-(empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang masing-masing mendapatkan upah hasil penjualan kabel tersebut sebanyak Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Ban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada bulan Juli 2023 sekitar jam 03.00 Wita, Terdakwa bersama saksi DIRGA, DIKI (DPO), CANDRA (DPO) dan seorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa berada di rumah SAING (DPO) untuk merencanakan akan melakukan pencurian di PT. HENGSENG yang pada saat itu Saksi DIRGA menyampaikan kepada Terdakwa, SAING, DIKI, CANDRA dan seorang yang tidak dikenal untuk masuk ke dalam area PT. HENGSENG melalui pagar bagian belakang PT. HENGSENG karena pada bagian belakang banyak barang berharga yang dapat diambil diantaranya mesin las plasma. Setelah saksi DIRGA menyampaikan hal tersebut Terdakwa, SAING, DIKI, CANDRA dan seorang yang tidak dikenal menuju lokasi yang telah dimaksud oleh saksi DIRGA dimana SAING, DIKI, CANDRA dan seorang yang tidak dikenal masuk ke dalam area PT. HENGSENG dengan cara memanjat pagar belakang PT. HENGSENG sementara Terdakwa berjaga diluar pagar tidak lama kemudian CANDRA dan DIKI keluar dari area PT. HENGSENG dengan cara memanjat pagar belakang menyusul kemudian SAING dan seorang yang tidak dikenal dengan membawa 1 (satu) unit mesin las plasma LGK-120 saat Terdakwa, SAING, DIKI, CANDRA dan seorang yang tidak dikenal telah berada di luar pagar arel PT. HENGSENG saksi ICCANG, SAING, DIKI, CANDRA dan seorang yang tidak dikenal secara bergantian menggotong 1 (satu) unit mesin las plasma LGK-120 ke rumah SAING dimana 1 (satu) unit mesin las plasma LGK-120 tersebut berhasil digadaikan dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa memperoleh upah dari hasil penjualan mesin las plasma LGK-120 sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi saksi DIRGA, SAING, ARDI, SANGKALA, MANJA, ASDAR, DIKI dan CANDRA mengambil 2 (dua) batang kabel listrik 2R-VV22-06/1KV 3x30+1x25 dan 1 (satu) unit mesin las plasma LGK-120 tersebut tanpa izin PT. HENGSENG maupun kepada saksi SUNANTA RAHMAT,SH sebagai penerima kuasa sehingga mengakibatkan PT. HENGSENG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.26.000.000,-(dua puluh enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa IRSAN Alias ICCANG Bin MUSU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AAN ARDIANTO Als AAN Bin Muh. RAMLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekira pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023, dan pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023, serta hari Selasa tanggal 18 Juli 2023, PT. Hengsens New Energi Material Indonesia yang berkedudukan di Dusun Mawang, Desa Papan Loe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng telah mengalami kehilangan barang berupa kabel-kebal dan mesin plasma;
- Bahwa dugaan peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada malam hari karena pada saat kejadian adalah pada saat Saksi tidak sedang piket, dan saksi mengetahui informasi dari security pada saat masuk pagi bahwa telah terjadi kehilangan;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi kehilangan tersebut setelah disampaikan oleh Security yang bekerja pada hari itu dan informasi dan karyawan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang tersebut dan tidak pula mengetahui darimana pengambil barang tersebut masuk;
- Bahwa akibat kehilangan tersebut Saksi mendengar bahwa kerugian total yang dialami dari peristiwa beberapa kali kehilangan adalah kurang lebih Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai rincian kerugian tersebut, namun sepengetahuan Saksi bahwa kerugian tersebut merupakan kumulasi dari barang-barang yang hilang;
- Bahwa PT Hengsens mengalami kehilangan kabel sekira pada tanggal 11 Mei 2023 sedangkan kehilangan mesin plasma terjadi pada tanggal 18 Juli 2023, yang mana barang-barang tersebut sebelumnya disimpan dalam gudang;
- Bahwa PT Hengsens memiliki pagar pembatas, dimana para pegawai biasa nya masuk melalui gerbang depan;
- Bahwa mesin plasma sebelumnya disimpan dalam gudang dan Saksi membenarkan las plasma yang dimaksud adalah sesuai dengan barang bukti;
- Bahwa mesin plasma tidak mungkin bisa diangkat oleh 1 (satu) orang dan biasanya untuk mengangkat mesin tersebut dibutuhkan tenaga lebih dari 1 (satu) orang;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Ban





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mendengar ada lubang bekas galian di dekat pagar, namun tidak pernah melihat secara langsung lubang tersebut;
- Bahwa mesin plasma hilang sekira tanggal 18 Juli 2023, sedangkan sekira tanggal 7 dan 11 Mei yang hilang adalah kabel-kabel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa mengenai mesin plasma tidak terkait dengan perbuatan Terdakwa;

## 2. SUKARDI Bin INCE BASO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa PT Hengsen New Energi Material Indonesia telah mengalami peristiwa Kecurian sebanyak 3 (tiga) kali yaitu kejadian pertama diduga pada Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WITA, dan kejadian ke-(dua) pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 02.30 WITA, serta kejadian ke-3 (tiga) pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di dalam Area PT. Hengsen New Energi Material Indonesia yang bertempat di Dusun Mawang, Desa Papan Loe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng tepatnya di Area Penyimpangan Besi-besi tua di PT. HENGSENG;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian, karena dugaan kejadian adalah saat malam, sedangkan Saksi adalah kepala security yang mana jadwal piket Saksi adalah saat pagi, dan Saksi diberitahukan mengenai kehilangan oleh Sdr. Adi;
- Bahwa adapun barang-barang yang hilang adalah berupa beberapa buah kabel-kabel dan mesin las plasma dengan total kerugian yang dilaporkan mencapai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui dari Polisi bahwa peristiwa tersebut adalah peristiwa pencurian dan sudah terdapat pelaku-pelaku yang ditangkap;
- Bahwa panjang kabel yang hilang kurang lebih 30 m (tiga puluh meter);
- Bahwa Saksi mendengar bahwa terdapat temuan 3 (tiga) lubang bekas galian yang diduga merupakan jalan masuk para pelaku ke PT hengsen;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mesin plasma tidak mungkin bisa diangkat oleh 1 (satu) orang dan biasanya untuk mengangkat mesin tersebut dibutuhkan tenaga lebih dari 1 (satu) orang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa mengenai mesin plasma tidak terkait dengan perbuatan Terdakwa;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. SUNANTA RAHMAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa PT Hengsens New Energi Material Indonesia telah mengalami peristiwa Kecurian sekira pada bulan Mei dimana menurut informasi dari pihak manajemen PT. Hengsens menjelaskan bahwa kerugian atas dugaan terjadinya tindak pidana pencurian tersebut PT. Hengsens mengalami kerugian kurang lebih Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah), dimana yang hilang adalah mesin plasma dan kabel sekira 60 (enam puluh) meter;
- Bahwa Saksi merupakan tim konsultan hukum dari PT Hengsens, dan Saksi ikut mendampingi penyidik untuk menuntaskan masalah ini;
- Bahwa Saksi mendengar dari Security bahwa telah terjadi kehilangan berupa beberapa buah kabel dan 1 (satu) unit mesin plasma;
- Bahwa dugaan para pelaku masuk adalah dengan cara memanjat dan melalui tembok yang dirusak dan ada dijebol dari bawah;
- Bahwa terdapat pula laporan bagian tembok yang dirusak dan dijebol dari bawah;
- Bahwa mesin plasma hanya bisa diangkat oleh lebih dari 1 (satu) orang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa PT Hengsens sudah memaafkan para pelaku, namun tetap menyerahkan kepada prosedur hukum yang berlaku;
- Bahwa rincian kerugian Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) hanya diperoleh berdasarkan keterangan dari pihak manajemen untuk peristiwa kehilangan yang terjadi berkali-kali;
- Bahwa mesin plasma tidak mungkin bisa diangkat oleh 1 (satu) orang dan biasanya untuk mengangkat mesin tersebut dibutuhkan tenaga lebih dari 1 (satu) orang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa mengenai mesin plasma tidak terkait dengan perbuatan Terdakwa;

4. H. AKHSAN A dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada waktu yang sudah tidak diingat oleh Saksi lagi bahwa PT Hengsens New Energi Material Indonesia telah mengalami peristiwa Kecurian atas hilangnya kabel-kabel dan mesin plasma;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan petugas dari Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi bersama tim melakukan pengembangan laporan kehilangan yang dilaporkan oleh PT Heng seng New Energi Material Indonesia, dan kemudian setelah melakukan rangkain penyelidikan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa terlibat dalam peristiwa pencurian di PT Heng seng, dan kemudian setelah dilakukan penelusuran keberadaan Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2023 Terdakwa kemudian diamankan;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan secara rinci kemudian menjelaskan telah melakukan pencurian kabel dan mesin plasma bersama Sdr. Saing, Sdr. Dirga, Sdr. Ardi, Sdr. Sangkala, Sdr. Manja, Sdr. Asdar, Sdr. Diki dan Sdr. Chandra, dan berdasarkan interogasi tersebut kemudian dilakukan pencarian kepada orang-orang tersebut dimana hanya Sdr. Dirga saja yang berhasil ditangkap, dan Sdr. Dirga bekerja pada PT Heng seng tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada poin 11 perihal proses penangkapan dan hasil interogasi Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa Mesin Las Plasma sebagaimana barang bukti tersebut ditemukan di Goa tepatnya di Malakaji, dimana mesin las plasma tersebut sempat berhasil dijual dan hasilnya dibagi-bagi dan Terdakwa mendapat bagian;
- Bahwa berdasarkan interogasi bahwa Terdakwa bersama temannya menggunakan linggis besar dan linggis kecil untuk menggali lobang untuk masuk ke PT Heng seng;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

## 5. SRI AYU PENGKI Alias FINGKI Binti SYAMSUDDIN yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan saat ia diperiksa kenal dengan Dirga dan merupakan sepupu 1 (satu) kali;
- Bahwa ia Saksi menjelaskan juga kenal dengan Irsan als Iccang, dimana dan tergolong paman Saksi, begitupun sdr Saing, Sdr. Ardi, sdr Sangkala, Sdr. Manja dan Asdar sdr Riki sdr Candra kenal namun saksi tidak keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Ban





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau sdr Dirga dan Irsan telah melakukan tindak pidana pencurian di dalam Area PT. Hengsen;
- Bahwa ia Saksi menjelaskan melihat Sdr Saing dan Ardi masing-masing membawa gulungan kabel dengan diikuti oleh sdr Dirga, sdr Irsan sdr Sangkala sdr Manja dan Asdar tersebut pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi dalam bulan Mei 2023 yang lalu sekitar jam 01.00 WITA dan pada keesokan harinya barulah saksi mendengar kabar kalau PT. Hengsen telah mengalami kecurian, dan adapun barang milik PT Hengsen yang dicuri waktu saya dengar Kabel listrik yang saksi tidak ketahui jumlahnya, namun Saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari tindak pidana pencurian di PT. Hengsen;
- Bahwa ia Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Sdr. Saing dan Sdr. Ardi, Sdr. Dirga, Sdr. Irsan Als. Iccang, Sdr. sangkala, sdr. manja, dan sdr. asdar memperoleh dua gulung kabel tersebut.
- Bahwa ia, Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahkan mengetahui kalau Sdr. Saing dan sdr. Ardi, sdr. Dirga, sdr. Irsan Als. Iccang, sdr. Sangkala, sdr. Manja, dan sdr. asdar pernah melakukan Tindak Pencurian.
- Bahwa ia Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak dapat menjelaskan secara persis ciri dan bentuk dari Kabel yang di bawa oleh dr. Saing Saing dan sdr. Ardi yang kala itu diikuti oleh sdr. Dirga, sdr. Irsan als. Iccang, sdr. Sangkala, sdr. Manja, dan sdr. Asdar tersebut, di karenakana saat itu Saksi memang berada di balik jendela rumahnya, yang jelas kabel tersebut berwarna hitam dan seperti kabel listrik pada umumnya, hanya saja ukuran dari kabel tersebut agak lebih besar.
- Bahwa ia, Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak dapat mengenali 1 ( Satu ) Unit Mesin Las Plasma LGK - 120 yang dilihatkan kepadanya tersebut.
- Bahwa ia Saksi menjelaskan bahwa Saksi dapat mengenali Laki-laki yang diperlihatkan kepadanya tersebut, dimana Laki-laki tersebutlah yang bernama Sdr. Dirga bin Syarifuddin dg. Tawang yang merupakan Sepupu satu kali Saksi, dan kala itu Saksi lihat nampak Bersama-sama dengan Sdr. Irsan als. Iccang, sdr. Sangkala, sdr. Manja, dan Sdr. Asdar membawa dua gulung kabel tersebut.
- Bahwa ia, Saksi menjelaskan bahwa Saksi dapat mengenali Laki-laki yang diperlihatkan kepadanya tersebut, dimana Laki-laki tersebutlah

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Sdr. Irsan als.Iccang yang merupakan paman Saksi, dan kala itu Saksi lihat nampak Bersama-sama dengan Sdr. Dirga, Sdr. Sangkala, sdr. Manja, dan sdr. Asdar membawa dua gulung kabel tersebut.

6. DIRGA Bin SAYRIFUDDIN Dg. TAWANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat oleh Saksi namun sekira pada bulan puasa, sekitar jam 12 (dua belas) malam, waktu Saksi hendak pulang kerja Saksi melihat Sdr. Saing, Sdr. Asdar, Sdr. Manja, Sdr Sangkala, Sdr. Diki dan Sdr Candra sedang memasuki kawasan PT Hengsens lewat belakang dimana mereka tersebut masuk dengan cara memanjat pagar belakang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak melihat Terdakwa bersama orang-orang tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Sdr. Saing dan kawan-kawanya tersebut saat itu mengambil kabel dari PT Hengsens namun Saksi hanya mengabaikannya;
- Bahwa Saksi pulang lewat belakang karena memang biasanya Saksi pulang lewat pintu yang berada di bagian pintu belakang;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut dan tidak pernah membantu Terdakwa atay Sdr. Saing untuk mengambil barang dari PT Hengsens;
- Bahwa Saksi ditangkap karena Terdakwa salah menyebut nama Saksi pada saat Terdakwa lebih dulu ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai mesin plasma;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat bagian dari Terdakwa atau dari Sdr Saing dan kawan-kawan atas penjualan mesin plasma atau kabel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah mengambil barang dari PT Hengsens atau tidak;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Hengsens biasanya masuk kerja jam 4 sore, kadang jam 8 malam dan kadang juga masuk pagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2023, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian salah satunya adalah Saksi H. Aksan A sehubungan dengan adanya tuduhan pencurian kepada Terdakwa di PT Hengsens;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Ban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dipukuli oleh Polisi dan disuruh mengaku telah melakukan pencurian terhadap mesin plasma dan kabel-kabel di PT Hengsen;
- Bahwa karena sudah dipukuli Terdakwa akhirnya terpaksa mengakui tuduhan tersebut dan menyebutkan nama-nama Sdr. Saing, Sdr. Asdar, Sdr. Manja, Sdr Sangkala, Sdr. Diki, Sdr Candra dan Saksi Dirga sebagai orang yang ikut melakukan pencurian di PT Hengsen;
- Bahwa Terdakwa menyebut Sdr. Saing, Sdr. Asdar, Sdr. Manja, Sdr Sangkala, Sdr. Diki dan Sdr Candra karena sepengetahuan Terdakwa mereka tersebut pernah mengaku mencuri di PT Hengsen dan pernah melihat Sdr. Saing lewat dari depan rumah Terdakwa membawa mesin plasma;
- Bahwa Terdakwa menyebutkan nama Saksi Dirga karena salah sebut dan sebenarnya Terdakwa tidak pernah mengetahui kalau Saksi Dirga pernah mengambil barang di PT Hengsen;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil kabel dan mesin plasma dan Terdakwa pergi ke PT Hengsen bersama dengan Sdr. Saing, Sdr. Asdar, Sdr. Manja, Sdr Sangkala, Sdr. Diki dan Sdr Candra;
- Bahwa Terdakwa melihat Sdr. Saing berboncengan dengan Sdr. Kiki membawa mesin plasma yang diletakkan di depan motor pada waktu yang sudah tidak diingat oleh Terdakwa namun kejadian sekira pagi jam 07.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa juga memastikan bahwa Sdr. Saing melakukan pencurian mesin plasma karena pada sore harinya Terdakwa berjumpa dengan Sdr. Saing dan memberitahukan bahwa Sdr. Saing baru saja memiliki uang dan mengajak untuk minum-minum;
- Bahwa Terdakwa hanya pernah mengambil besi-besi dari PT Hengsen dan tidak pernah mengambil kabel maupun mesin plasma;
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan pengambilan mesin plasma dan kabel di Berita Acara Penyidikan karena sudah dipaksa mengaku dan dipukuli oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya karena telah mengambil besi-besi dari PT Hengsen tanpa izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun kesempatan tersebut telah diberikan kepadanya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Ban



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin las plasma LGK – 120 warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar PT Hengsen New Energi Material Indonesia telah kehilangan barang sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sekira pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023, hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 dan hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 bertempat di dalam Area PT. Hengsen New Energi Material Indonesia yang bertempat di Dusun Mawang, Desa Papan Loe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng tepatnya di Area Penyimpangan Besi-besi tua di PT. HENGSENG;
- Bahwa benar adapun barang yang hilang berupa kabel-kabel berukuran panjang lebih dari 30 (tiga puluh) meter dan 1 (satu) unit mesin plasma;
- Bahwa benar laporan kehilangan barang berupa kabel dan mesin plasma baru diketahui pada pagi hari;
- Bahwa benar terdapat lubang pada pagar bagian belakang PT Hengsen tersebut;
- Bahwa benar Saksi Akshan bersama dengan Tim Kepolisian setelah melakukan pengembangan laporan kehilangan yang dilaporkan oleh PT Hengsen New Energi Material Indonesia, berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat bahwa telah dilakukan penangkapan kepada Terdakwa karena terlibat dalam peristiwa pencurian di PT Hengsen, dan kemudian Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2023 kemudian dilakukan penangkapan;
- Bahwa benar berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan kepolisian Terdakwa sempat mengakui perbuatannya dan secara rinci kemudian menjelaskan telah melakukan pengambilan kabel dan mesin plasma bersama Sdr. Saing, Sdr. Dirga, Sdr. Ardi, Sdr. Sangkala, Sdr. Manja, Sdr. Asdar, Sdr. Diki dan Sdr. Chandra pada PT Hengsen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
4. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barangsiapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam unsur ini adalah mengacu pada orang sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan dan tindakannya, sehingga dalam hal ini harus merujuk pada orang yang dihadapkan di persidangan dan tidak terdapat kekeliruan diantara orang yang dihadapkan dan orang yang disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang mana dipersidangan ia mengaku bernama IRSAN Alias ICCANG Bin MUSU, dan ia tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa atas dugaan kuat melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa orang yang dihadapkan tersebut adalah benar sebagai orang yang disebut Penuntut Umum dengan segala identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan selama menjalani pemeriksaan di persidangan Terdakwa ternyata adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu membedakan perbuatan yang bertentangan dan atau tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa secara sah telah terpenuhi menurut hukum;





**Ad.2 mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian  
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara  
melawan hukum**

Menimbang bahwa berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia (kbbi) yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan memegang sesuatu barang lalu dibawa atau diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya. Unsur mengambil yang dimaksud adalah pemindahan sesuatu barang ke dalam penguasaannya tersebut. Selanjutnya bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bila perbuatan tersebut dilakukan dengan bertentangan dengan hak atas milik orang lain sehingga persoalan pengambilan barang tersebut harus dilakukan tanpa seizin atau kehendak yang memiliki hak atas barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa PT Hengsen New Energi Material Indonesia telah kehilangan barang sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sekira pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023, hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 dan hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 bertempat di dalam Area PT. Hengsen New Energi Material Indonesia yang bertempat di Dusun Mawang, Desa Papan Loe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng tepatnya di Area Penyimpangan Besi-besi tua di PT. Hengsen. Adapun barang yang hilang berupa kabel-kabel berukuran panjang lebih dari 30 (tiga puluh) meter dan 1 (satu) unit mesin plasma.

Menimbang bahwa terkait laporan kehilangan berupa kabel dan mesin plasma tersebut baru diketahui pada saat pagi hari dan bersamaan dengan laporan kehilangan tersebut diketahui pula bahwa terdapat lubang pada pagar bagian belakang PT Hengsen tersebut;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengakui telah terlibat dalam pengambilan barang berupa kabel dan mesin plasma tersebut, namun berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Saksi Akshan bersama dengan Tim Kepolisian setelah melakukan pengembangan laporan kehilangan yang dilaporkan oleh PT Hengsen New Energi Material Indonesia, berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat bahwa telah dilakukan penangkapan kepada Terdakwa karena terlibat dalam peristiwa pencurian di PT Hengsen, dan kemudian Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2023 kemudian dilakukan penangkapan;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan kepolisian Terdakwa sempat mengakui perbuatannya dan secara rinci kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan telah melakukan pengambilan kabel dan mesin plasma bersama Sdr. Saing, Sdr. Dirga, Sdr. Ardi, Sdr. Sangkala, Sdr. Manja, Sdr. Asdar, Sdr. Diki dan Sdr. Chandra pada PT Hengsong. Selanjutnya bahwa Mesin Las Plasma sebagaimana barang bukti tersebut ditemukan di Goa tepatnya di Malakaji, dimana mesin las plasma tersebut sempat berhasil dijual dan hasilnya dibagi-bagi dan Terdakwa mendapat bagian;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa ia terpaksa mengakui hal yang dituduhkan kepadanya karena ia telah dipukuli dan dipaksa mengaku oleh petugas kepolisian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sri Ayu Pengki Alias Fingki Binti Syamsuddin yang dibacakan di persidangan bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada bulan Mei 2023 sekira jam 01.00 WITA bahwa Saksi tersebut melihat Sdr Saing dan Sdr. Ardi masing-masing membawa gulungan kabel dengan diikuti oleh sdr Dirga, Terdakwa, Sdr Sangkala, Sdr Manja dan Asdar dan pada keesokan harinya saksi mendengar kabar bahwa PT. Hengsong telah mengalami kecurian, dan adapun barang milik PT Hengsong yang dicuri waktu itu adalah Kabel listrik yang tidak diketahui Saksi jumlahnya;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa ia mengalami pemaksaan oleh petugas yang melakukan penangkapan, namun pada pemeriksaan di BAP, Terdakwa tersebut memberikan keterangan tanpa dibawah tekanan dan telah memberikan tanda cap jempol pada berita acara pemeriksaan, dimana dalam BAP Terdakwa tersebut ia menjelaskan dengan rinci bagaimana kejadian tersebut dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan dan keterangan Saksi Sri Ayu Pengki Alias Fingki Binti Syamsuddin yang dibacakan di persidangan, dan setelah Majelis Hakim menggali alasan Terdakwa merubah keterangannya di BAP dengan keterangannya di persidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut memang benar telah terlibat pada kejadian pengambilan barang berupa kabel-kabel dan mesin plasma setidaknya pada tanggal Minggu tanggal 7 Mei 2023, hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 dan hari Selasa tanggal 18 Juli 2023; tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aan Ardianti, Saksi Sukardi dan Saksi Sunanta Rahmat menerangkan bahwa akibat terjadinya kehilangan tersebut PT Hengsong dilaporkan telah mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dihitung berdasarkan laporan kehilangan-kehilangan barang di PT Hengsong tersebut;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Ban



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut maka terbukti secara meyakinkan bahwa Terdakwa telah mengambil barang yang merupakan milik atau aset dari PT Hengsens dan atas perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi PT Hengsens tersebut;

Menimbang dengan demikian maka unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum secara sah telah terpenuhi;

**Ad.3 yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan unsur sebelumnya bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti mengambil sesuatu barang yang merupakan milik PT Hengsens dengan maksud untuk dia miliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur itu pula telah terungkap fakta bahwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa melakukannya bersama dengan Saksi Dirga, Sdr. Saing, Sdr. Ardi, Sdr Sangkala, Sdr Manja dan Sdr. Asdar, hal ini terungkap dari keterangan Saksi Sri Ayu Pengki Alias Fingki Binti Syamsuddin yang keterangannya dibacakan di persidangan, Saksi Akhsan selaku penangkap Terdakwa dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang dengan demikian unsur dilakukan dua orang atau lebih telah secara sah terpenuhi;

**Ad.4 yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada saat laporan kehilangan kabel dan mesin plasma tersebut dilaporkan, bahwa ditemukan fakta adanya lubang galian pagar belakang yang oleh Saksi Aan, Saksi Sukardi Dan Saksi Sunanta Rahmat menduga bahwa Para pelaku masuk melalui lubang galian tersebut;

Menimbang bahwa Saksi Sukardi dan Saksi Aan Ardianti menerangkan bahwa sebelum kehilangan barang dilaporkan, barang-barang tersebut disimpan digudang area 13 dan 14 dan merupakan gudang yang awlanya sebagai tempat tertutup dan akses masuk seharusnya adalah lewat pintu depan;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka setidaknya diperoleh petunjuk bahwa benar Terdakwa bersama dengan rekannya untuk masuk ke dalam lokasi barang tersebut, Terdakwa bersama dengan teman-temannya masuk melalui lubang yang digali pada pagar belakang Huadi dan atau memanjat pagar mengingat tempat tersebut merupakan tempat tertutup yang hanya dapat diakses melalui pintu bagian depan PT Hengsen tersebut;

Menimbang dengan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa untuk mengakses masuk ke PT Hengsen telah dilakukan dengan merusak dan atau memanjat, dengan demikian maka unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu secara sah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin las plasma LGK – 120 warna biru yang telah disita dan merupakan barang milik PT Hengsen yang hilang, maka barang tersebut diperintahkan pula untuk dikembalikan kepada PT Hengsen melalui Saksi Aan Ardianto;



Menimbang, bahwa adapun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan 1 (satu) unit mesin las plasma LGK – 120 warna biru yang telah disita merupakan barang yang terbukti berkaitan dengan barang yang dicuri oleh Terdakwa. Selanjutnya bahwa setelah mencermati berkas perkara dengan seksama dan pula dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan, maka adapun barang yang dicuri oleh Terdakwa bersama dengan komplotannya tersebut adalah 1 (satu) unit mesin las plasma dan kabel dengan panjang kurang lebih 30 sampai dengan 60 meter, dengan demikian bahwa kerugian yang timbul akibat perbuatan Terdakwa dan komplotannya tidak mencapai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang bahwa kerugian dan dampak dari perbuatan Terdakwa akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana yang tepat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah sempat menikmati hasil curiannya;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa dimaafkan PT Hengsens melalui Konsultan Hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa IRSAN Alias ICCANG Bin MUSU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mesin las plasma LGK – 120 warna biruDikembalikan kepada PT Hengsenyong melalui Saksi Aan Ardianto
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh Prihatini Hudahanin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H. dan Nazarida Anastassia Haniva, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harmawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Andi Reza Pahlevi, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H.

Prihatini Hudahanin, S.H., M.H.,

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

Panitera Pengganti,

Harmawati, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Ban